

- a. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp6.000,00 dari ahli waris/kuasa waris Jemaah Haji yang meninggal dunia yang ditujukan kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota;
- b. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit setempat;
- c. Surat keterangan waris bermaterai Rp6.000,00 yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- d. Surat keterangan kuasa waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji bermaterai Rp6.000,00;
- e. Fotokopi KTP ahli waris/kuasa waris Jemaah Haji yang mengajukan pembatalan pendaftaran Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya;
- f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris/kuasa waris Jemaah Haji bermaterai Rp6.000,00;
- g. Bukti asli setoran awal dan setoran lunas BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH;
- ~~h.~~ Asli aplikasi transfer setoran awal dan setoran lunas BPIH;
- i. SPPH;
- j. Ahli waris/kuasa waris wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi;
- k. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya; dan
- l. Fotokopi buku tabungan ahli waris/kuasa waris yang masih aktif pada BPS BPIH yang sama dengan rekening jemaah atau rekening sesuai dengan permintaan ahli waris/kuasa waris serta memperlihatkan aslinya.

Dalam hal bukti asli setoran awal BPIH dan/atau asli aplikasi transfer setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dan angka 2 huruf g dan huruf h hilang, jemaah haji/ahli waris/kuasa waris wajib dapat mencetak ulang di BPS BPIH tempat setoran awal dengan ketentuan:

- a. melampirkan surat laporan kehilangan dari kepolisian setempat;
- b. melampirkan surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili;
- c. melampirkan salinan bukti setoran awal yang telah ditempel foto Jemaah Haji bersangkutan.